



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

NOMOR 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Nomor Urut 1 Sdr. H. GUSMAL, SE. MM dan Sdr. YULFADRI NURDIN, SH dengan perolehan suara sebanyak 69.300 (enam puluh sembilan ribu tiga ratus) suara;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Nomor Urut 2 Sdr. AGUS SYAHDEMAN, SE dan Sdr. Drs. WAHIDUP dengan perolehan suara sebanyak 25.688 (dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan) suara;
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Nomor Urut 3 Sdr. Drs. H. DESRA EDIWAN ANANTANUR, MM dan Sdr. BACHTUL, ST dengan perolehan suara sebanyak 54.895 (lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) suara.
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas pukul 18.00 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 17 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,



E L W I Z A

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Solok
 Nomor : 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/TAHUN 2015
 Tanggal : 17 Desember 2015
 Tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Solok Tahun 2015

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH SUARA SAH
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	
1	BUKIT SUNDI	5.974	1.214	3.320	10.508
2	DANAU KEMBAR	2.270	1.130	3.654	7.054
3	GUNUNG TALANG	10.426	5.277	6.558	22.261
4	HILIRAN GUMANTI	3.142	640	4.411	8.193
5	IX KOTO SEI LASI	2.221	1.130	1.380	4.731
6	JUNJUNG SIRI	2.394	389	2.219	5.002
7	KUBUNG	11.598	3.897	8.469	23.964
8	LEMBAH GUMANTI	6.701	1.762	9.713	18.176
9	LEMBANG JAYA	5.646	2.401	2.594	10.641
10	PANTAI CERMIN	4.268	820	3.080	8.168
11	PAYUNG SEKAKI	2.155	802	1.069	4.026
12	TIGO LURAH	2.379	1.044	1.458	4.881
13	X KOTO DIATAS	3.477	1.695	3.214	8.386
14	X KOTO SINGKARAK	6.649	3.487	3.756	13.892
	JUMLAH	69.300	25.688	54.895	149.883

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 17 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,



E L W I Z A